

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 2000

TAHUN : 2000



NOMOR : 13

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN TITELATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka nomenklatur dan titelatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu mengalami perubahan dan penyesuaian;.
- b. bahwa untuk keseragaman penyebutan nomenklatur dan titelatur serta tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN TITELATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Perubahan nomenklatur dan titelatur di lingkungan pemerintah Kota Bandung adalah perubahan sebutan sebagai berikut
 - a. Sebutan Daerah Otonom Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Pemerintah Kota Bandung;
 - b. Sebutan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Pemerintah Kota Bandung;
 - c. Sebutan Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Walikota Bandung;
 - d. Sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 - e. Sebutan Sekretaris Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 - f. Sebutan Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Dinas Kota Bandung;
 - g. Sebutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung;
 - h. Sebutan Keputusan Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Keputusan Walikota Bandung;
 - i. Sebutan Instruksi Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Instruksi Walikota Bandung;
 - j. Sebutan Produk Hukum Kepala Daerah dan naskah dinas lainnya menyesuaikan sebagaimana tersebut di atas.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk Kop Naskah, Papan Nama Kantor/Instansi, Nama Jabatan dan Stempel Jabatan serta Stempel Instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

Ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 7 Desember 2000

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

AATARMANA

Diundangkan di : Bandung
Pada Tanggal : 7 Desember 2000



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2000 NOMOR 13

LALIA (KUNSOR 3 1974)	31RU (KUNSOR 22 1999)
 PT. KOTENUSKALIDITAN SEKRETARIAT KOTENUSKALIDITAN Jl. Widyadarmas No. 2 Telb Bandung	 PT. KOTENUSKALIDITAN SEKRETARIAT KOTENUSKALIDITAN Jl. Widyadarmas No. 2 Telb Bandung
 PT. KOTENUSKALIDITAN SEKRETARIAT KOTENUSKALIDITAN Jl. Widyadarmas No. 2 Telb Bandung	 PT. KOTENUSKALIDITAN SEKRETARIAT KOTENUSKALIDITAN Jl. Widyadarmas No. 2 Telb Bandung
 PT. KOTENUSKALIDITAN SEKRETARIAT KOTENUSKALIDITAN Jl. Widyadarmas No. 2 Telb Bandung	 PT. KOTENUSKALIDITAN SEKRETARIAT KOTENUSKALIDITAN Jl. Widyadarmas No. 2 Telb Bandung

 PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Wastukencana No. 2 Telp. Bandung	 PEMERINTAH KOTA BANDUNG BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Wastukencana No. 2 Telp. Bandung
 PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DINAS PERTAMANAN Jl. Arnhem No. 1 A Telp. Bandung	 PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PERTAMANAN Jl. Arnhem No. 1 A Telp. Bandung
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG CAMAT COBLONG Jl. Sangkurang No. 10 Telp. Bandung	 PEMERINTAH KOTA BANDUNG CAMAT COBLONG Jl. Sangkurang No. 10 Telp. Bandung
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG KECAMATAN ARCAMANIK KEPALA LURAH CISARANTEN KULON Jl. Cisaranten Kulon No. 127 Telp. Bandung	 PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN ARCAMANIK KEPALA LURAH CISARANTEN KULON Jl. Cisaranten Kulon No. 127 Telp. Bandung